



P U T U S A N

Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pnm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **AFTIOLA RIOWANSYAH Panggilan RIO;**
Tempat lahir : Padang Olo;
Umur/Tanggal lahir : 24 Th/ 16 April 1995;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Guguak Padang Olo Kenagarian Kuranji Hilir,
Kecamatan Sungai Limau, Kab. Padang
Pariaman;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2019 Terdakwa didampingi Sdri.NELI GUSMAWATI,SH, Sdr.ARDINOF,SH, Sdr.FITRA MULYAWAN,SH dan Sdr.DASRIL,S.Hi ke- empatnya adalah Advokat/Pengacara/Praktisi Hukum pada Kantor Hukum NELI GUSMAWATI & REKAN yang beralamat di JL.Diponegoro,Koto Kaciak Pauh Timur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman,Propinsi Sumatera Barat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dnegan tanggal 10 April 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pnm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan dengan perkara Nomor 84/Pid.B/2019/Pmn, atas nama Terdakwa AFIOLA RIOWANSYAH Pgl RIO;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Juni 2019 Nomor Register: PERK.PDM-33/PARIA-01/04/2019 yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AFTIOLA RIOWANSYAH pgl RIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara bersama-sama melakukan tindak pidana Penadahan** sebagaimana melanggar Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AFTIOLA RIOWANSYAH pgl RIO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 400.000- (empat ratus ribu rupiah)
 - 6 (enam) slof dan 6 (enam) bungkus rokok magnum
 - 1 (satu) slof dan 6 (enam) bungkus rokok sampoerna ukuran besar
 - 7 (tujuh) bungkus rokok surya ukuran kecil
 - 1 (satu) kaleng rokok surya isi 50 (Lima puluh) batang.

Dikembalikan kepada saksi Hendra Putra

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)..

Setelah mendengar Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dakwaan melanggar pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis menjatuhkan putusan:

1. Menolak dakwaan dari Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
4. Mengembalikan nama baik Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Halaman 2 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pnm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pledoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwapun melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan, oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register: PDM-28/Paria-01/04/2019 tanggal 24 April 2019 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Aftiola Riowansyah pgl Rio, pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 19.30 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat Belakang Masjid Raya Sungai Limau Kenagarian Kuranji Hilir Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan; Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 19.30 wib pada saat itu Terdakwa sedang duduk warnet bersama ILHAM EFENDI (penuntutan terpisah) kemudian ILHAM EFENDI mengajak Terdakwa untuk pergi mengambil rokok yang diletakkan di semak-semak belakang mesjid raya Sungai Limau. Pada saat sebelum berangkat ILHAM EFENDI mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia mendapatkan rokok tersebut setelah melakukan pencurian di Kedai milik saksi HENDRA PUTRA. Kemudian Terdakwa bersama-sama ILHAM EFENDI menuju ke bawah jembatan sungai limau dan pergi menyebrang sungai menuju ke semak-semak yang ada di belakang mesjid raya Sungai Limau. Dan sesampainya di tempat penyimpanan rokok tersebut Terdakwa bersama dengan ILHAM EFENDI langsung memindahkan rokok tersebut ke dalam kantong plastik yang mana saat itu rokok tersebut mereka masukan ke dalam 2 (dua) kantong plastik besar. Dan saat itu Terdakwa membagi tugas dengan ILHAM EFENDI yang mana Terdakwa membawa 2 (dua) kantong rokok tersebut menyusuri sungai sejauh 200 (dua ratus) meter dan ILHAM EFENDI menunggu Terdakwa di tempat yang sepi, kemudian terdakwa bersama-sama membawa rokok hasil curian tersebut ke pondok Terdakwa yang berada di Padang Olo sesampainya disana Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ILHAM EFENDI menyisihkan sebanyak 15 (lima belas) slof untuk dijual. Dan sisanya disimpan di pondok Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan ILHAM EFENDI menjual rokok hasil curian kepada saksi Elvita dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 KUHP.-

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Aftiola Riowansyah pgl Rio bersama-sama dengan Ilham Efendi Pgl II (penuntutan Terpisah), pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 19.30 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat Belakang Masjid Raya Sungai Limau Kenagarian Kuranji Hilir Kec. Sungai Limau Kab.Padang Pariaman, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan; Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 19.30 wib pada saat itu Terdakwa sedang duduk warnet bersama ILHAM EFENDI (penuntutan terpisah) kemudian ILHAM EFENDI mengajak Terdakwa untuk pergi mengambil rokok yang diletakkan di semak-semak belakang mesjid raya Sungai Limau. Pada saat sebelum berangkat ILHAM EFENDI mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia mendapatkan rokok tersebut setelah melakukan pencurian di Kedai milik saksi HENDRA PUTRA. Kemudian Terdakwa bersama-sama ILHAM EFENDI menuju ke bawah jembatan sungai limau dan pergi menyebrang sungai menuju ke semak-semak yang ada di belakang mesjid raya Sungai Limau. Dan sesampainya di tempat penyimpanan rokok tersebut Terdakwa bersama dengan ILHAM EFENDI langsung memindahkan rokok tersebut ke dalam kantong plastik yang mana saat itu rokok tersebut mereka masukan ke dalam 2 (dua) kantong plastik besar. Dan saat itu Terdakwa membagi tugas dengan ILHAM EFENDI yang mana Terdakwa

Halaman 4 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pnm



membawa 2 (dua) kantong rokok tersebut menyusuri sungai sejauh 200 (dua ratus) meter dan ILHAM EFENDI menunggu Terdakwa di tempat yang sepi. Kemudian terdakwa bersama-sama ILHAM EFENDI membawa rokok hasil curian tersebut ke pondok Terdakwa yang berada di Padang Olo sesampainya disana Terdakwa dan ILHAM EFENDI menyisihkan sebanyak 15 (lima belas) slof untuk dijual. Dan sisanya disimpan di pondok Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan ILHAM EFENDI menjual rokok hasil curian kepada saksi Elvita dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti atas isi Dakwaan dan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu: 1.Saksi HENDRA PUTRA Pgl HENDRA, 2. Saksi NOFRIZAL Pgl. NOFRI, 3.Saksi ELVITA Pgl EVI, 4. Saksi ARI MUKTI Pgl ARI dan 5.saksi ILHAM EFENDI Pgl IL serta 6. Saksi ANDRE PRAMUNATUS,SH (Verbalisan) yang masing masing di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HENDRA PUTRA Pgl HENDRA,

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi korban dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi Ilham Efendi Pgl. il bersama temannya yang bernama Riki (DPO) sedangkan Terdakwa Aftiola Riowansyah Pgl. Rio yang ikut membantu menjualkan rokok-rokok tersebut di warung milik Saksi Elvita Pgl. Evi;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi, sekira malam hari di warung grosir milik saksi yang terletak di Pasar Sungai Limau;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang di warung saksi hilang pada waktu keesokan harinya yaitu pada waktu pagi hari sehari setelah kejadian;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan di warung, saksi dibantu oleh anggota saksi, yaitu Saksi Nofrizaldi Pgl. Nofri dan Saudara Zulham Pgl. Zul;
- Bahwa sehari sebelum kejadian tersebut yang terakhir kali berada di warung milik saksi tersebut adalah saksi bersama Saksi Nofrizaldi Pgl. Nofri dan Saksi Nofrizaldi sendiri yang menutup pintu (rolling door) pada warung tersebut;
- Bahwa yang lebih dahulu mengetahui adanya peristiwa pencurian tersebut adalah Saksi Nofrizaldi Pgl. Nofri bersama Saudara Zulham Pgl. Zul;

Halaman 5 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pnm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau uang dan rokok-rokok di warung saksi tersebut sudah hilang karena saksi diberitahu dan ditelpon oleh anggota saksi yaitu Saksi Nofrizaldi Pgl. Nofri;
- Bahwa saksi Nofrizaldi Pgl. Nofri mengatakan bahwa uang receh untuk kembalian belanja pembeli sudah tidak ada lagi, kemudian saksi mengatakan kepada Saksi Nofrizaldi Pgl. Nofri "Coba lihat rokok, bagaimana dengan keadaan rokok? karena Saksi yang menyusun rokok-rokok tersebut tadi malam..." Selanjutnya Saksi Nofrizaldi Pgl. Nofri mengatakan bahwa beberapa jenis rokok yang ada di warung milik Saksi tersebut sudah tinggal sedikit dan banyak yang berkurang, dan ketika itu Saksi berkesimpulan bahwa warung milik Saksi telah dicuri oleh seseorang pada malam harinya;
- Bahwa adapun rokok-rokok yang hilang pada saat itu yaitu, Sampoerna 2 (dua) tim atau 20 (dua puluh) slof, Dunhill 10 (sepuluh) slof, Surya besar sekira 1 (satu) tim atau 10 (sepuluh) slof, Surya kecil dan Surya Kaleng yang saksi sudah tidak ingat lagi berapa jumlahnya, Magnum Biru 20 (dua puluh) slof;
- Bahwa uang memang saksi letakkan di dalam laci untuk kembalian orang yang belanja di warung;
- Bahwa adapun kerugian saksi akibat pencurian ini yaitu sekira 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa barang-barang di warung saksi hilang, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Limau;
- Bahwa keadaan oling door tersebut sudah saksi perbaiki dengan cara menglas pada besi yang patah (rusak);
- Bahwa dengan adanya kejadian ini saksi tidak menutup warung milik saksi;
- Bahwa warung saksi tersebut terletak di Pasar Sungai Limau yang jaraknya dekat dari jalan raya;
- Bahwa saksi sekali seminggu memasok rokok di warung milik saksi tersebut;
- Bahwa terakhir kali saksi memasok rokok di warung milik saksi tersebut yaitu hari Selasa, sehari sebelum peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Aftiola Riowansyah ataupun Saksi Ilham Efendi Pgl. il;
- Bahwa saudara Ilham Efendi dan temannya yang bernama Riki (DPO) tidak ada meminta izin kepada saksi ataupun karyawan saksi sebelum mengambil rokok dan uang yang ada di warung milik saksi tersebut.
- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum memperlihatkan Uang tunai senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang

Halaman 6 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pnm



tunai @ 100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang tunai @ 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) slof, tambah 3 (tiga) bungkus rokok Magnum Biru, 1 (satu) slof, tambah 6 (enam) bungkus rokok Sampoerna ukuran besar, 7 (tujuh) bungkus rokok Surya ukuran kecil, 1 (satu) kaleng rokok Surya isi 50 (lima puluh) batang dan menanyakan kepada Saksi apakah mengenali semua barang bukti tersebut, setelah semua barang bukti diperhatikan oleh Penuntut Umum kemudian Saksi menyatakan bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan rokok yang diambil oleh Saudara Ilham Effendi bersama temannya, sedangkan seluruh rokok tersebut adalah sebagian rokok milik Saksi yang diambil oleh Saksi Ilham Efendi Pgl. il bersama temannya yang bernama Riki (DPO) di warung milik Saksi;

- Bahwa tidak ada yang menjaga ataupun yang tinggal di warung milik Saksi pada waktu malam hari setelah warung tersebut tutup;
- Bahwa rumah saksi jaraknya jauh dari warung milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi selalu yang membuka warung tersebut;
- Bahwa sebagai Saksi korban dalam perkara Terdakwa Aftiola Riowansyah Pgl. Rio karena dia telah menjual barang berupa rokok kepada Saksi Elvita Pgl. Evi bersama Saksi Ilham Efendi Pgl. il yang diambil oleh Saksi Ilham Efendi bersama temannya yang bernama Riki (DPO) dari dalam warung milik saksi;
- Bahwa harga 1 (satu) Tim Rokok Sampoerna besar harganya Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) lebih;
- Bahwa harga rokok merk Magnum Biru Rp.144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) per slof;
- Bahwa adapun total kerugian saksi atas peristiwa pencurian ini kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

2. Saksi NOFRIZAL Pgl. NOFRI,

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi Ilham Efendi Pgl. il bersama Riki (DPO) sedangkan Terdakwa Aftiola Riowansyah Pgl. Rio yang ikut membantu menjualkan rokok tersebut kepada Saksi Elvita Pgl. Evi;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019, sekira malam hari di warung grosir milik Saksi Hendra Putra Pgl. Hendra yang terletak di Pasar Sungai Limau;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang di warung Saksi hilang pada waktu keesokan harinya yaitu pada waktu pagi hari sehari setelah kejadian;
- Bahwa pada saat Saksi membuka pintu (rolling door) warung tersebut terasa agak keras dan susah untuk dibuka, kemudian Saksi melihat ke atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata Saksi melihat ada terali bagian atas pintu tersebut sudah patah (rusak), namun akhirnya bisa dibuka. Selanjutnya Saksi kembali melayani orang yang berbelanja di warung, kemudian sewaktu Saksi membuka laci uang karena ingin mengambil kembalian uang ternyata uang di dalam laci tersebut sudah tidak ada lagi;

- Bahwa pada saat saksi membuka pintu warung dalam keadaan macet tersebut saksi belum mengetahui bahwa barang di warung tersebut sudah dicuri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang-barang di warung tersebut sudah dicuri seseorang ketika saksi hendak membuka laci karena ingin mengambil uang kembalian belanja dan melihat kayu gantungan makanan di dalam warung tersebut sudah banyak yang patah;
- Bahwa yang dijual di warung milik Saksi Hendra Putra Pgl. Hendra tersebut adalah rokok, barang-barang sembako, minuman dan lain-lainnya;
- Bahwa barang-barang yang hilang pada saat itu yaitu uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan rokok-rokok saja;
- Tidak ada barang sembako yang hilang;
- Bahwa yang rusak pada bagian pintu (rolling door) tersebut adalah besi teralis yang ada di atas pintu (rolling door) tersebut;
- Bahwa tidak ada barang-barang yang mencurigakan yang saksi temui saat Saksi masuk atau berada di dalam warung ketika pertama kali Saksi mengetahui bahwa barang yang ada di warung tersebut sudah dicuri oleh seseorang;
- Bahwa saudara Ilham Effendi dan temannya tidak ada meminta izin kepada Saksi ataupun karyawan saksi sebelum mengambil rokok dan uang yang ada di warung milik saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum memperlihatkan Uang tunai senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang tunai @ 100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang tunai @ 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) sloop, tambah 3 (tiga) bungkus rokok Magnum Biru, 1 (satu) sloop, tambah 6 (enam) bungkus rokok Sampoerna ukuran besar, 7 (tujuh) bungkus rokok Surya ukuran kecil 1 (satu) kaleng, rokok Surya isi 50 (lima puluh) batang dan menanyakan kepada Saksi apakah mengenali semua barang bukti tersebut, setelah semua barang bukti diperhatikan oleh Saksi kemudian Saksi menyatakan bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan rokok yang diambil oleh Saudara Ilham Efendi bersama temannya yang bernama Riki, sedangkan seluruh rokok tersebut adalah sebagian rokok milik Saksi korban yang dijual oleh Terdakwa;

Halaman 8 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pnm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa karena dia telah membantu menjualkan barang yang dicuri oleh Saksi Ilham Efendi Pgl. il bersama temannya yang bernama Riki (DPO) di warung milik majikan saksi yang bernama Hendra Putra Pgl. Hendra;
- Bahwa kejadiannya saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di warung grosir milik majikan Ssaksi yang bernama Hendra Putra Pgl. Hendra, ketika bersama teman Saksi yang bernama Zulham sampai di warung milik majikan saksi tersebut kemudian pada saat Saksi membuka pintu (Rolling Door) warung Grosir Rolling Door tersebut susah untuk dibuka dan macet tetapi akhirnya terbuka, di sana saksi langsung melayani pembeli dan pada saat Saksi mengambil uang kembalian dari laci, uang sudah tidak ada lagi, maka saksi dan Zulham melaporkan kejadian tersebut kepada Saudara Hendra Putra Pgl. Hendra sebagai pemilik warung, setelah Saudara Hendra datang dia memeriksa seluruh bagian warung ternyata besi pengaman di atas pintu rolling door sudah patah, uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah hilang dan juga rokok sudah banyak yang hilang, maka Saudara Hendra Putra pgl. Hendra langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Limau untuk diproses lebih selanjut;
- Bahwa ada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 kami mendapat kabar dari masyarakat setempat bahwa yang mengambil rokok dan uang di warung grosir milik majikan Saksi adalah Ilham Effendi bersama temannya bernama Riki (melarikan diri) yang dibantu oleh Terdakwa untuk menjualkan rokok-rokok hasil curiannya tersebut.
- Bahwa majikan Saksi saudara Hendra sendiri yang mengunci pintu (Rolling Door) sewaktu meninggalkan warung dan dia mengunci pintu warungnya dengan baik;
- Bahwa aksi bersama Saudara Hendra Putra Pgl. Hendra dan Zulham meninggalkan warung sekira pukul 21.00 WIB pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban akibat perbuatan Terdakwa tersebut lebih kurang Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- Bahwa jumlah rokok yang hilang adalah rokok Sampoerna sebanyak 2 (dua) Tim atau dua puluh slov, rokok Dunhill sebanyak 10 (sepuluh) Slov, rokok Gudang Garam Surya besar 1 (satu) Tim atau 10 Slov, Rokok Magnum Biru sebanyak 10 (sepuluh) slov dan Rokok Gudang Garam kecil 1 (satu) kaleng atau isi 50 (lima puluh) batang;

3. Saksi ELVITA Pgl EVI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang membeli rokok-rokok tersebut dari tangan Saksi Ilham Efendi Pgl. il dan Terdakwa Aftiola Riowansyah Pgl. Rio;
- Bahwa saksi masih ingat, mereka menjual rokok-rokok tersebut kepada Saksi sekira pada waktu malam hari selesai sholat maghrib;
- Bahwa pada malam itu sekira pukul 19.30 Wib Saksi Ilham Efendi Pgl. il dan Terdakwa Aftiola Riowansyah Pgl. Rio datang ke warung milik Saksi bermaksud untuk menawarkan rokok kepada saksi dengan berkata "Buk nio beli rokok?..." (Buk, mau beli rokok? kemudian saksi menjawab "rokok apo itu Nak? Kok banyak banyak bana rokoknyo? Nanti Ibuk bisa tabaok-baok pulo..." (rokok apa itu Nak? Kok banayak sekali rokoknya? Nanti Ibuk bisa terbawa dalam perkara). Selanjutnya mereka menjawab "ndak Buk, iko rokok hadiah hasil permainan di pasa malam di Lubuk Basung..." (tidak Buk, ini adalah rokok hadiah hasil permainan di pasar malam di Lubuk Basung). Kemudian Saksi menjawab "Banyak bana rokoknyo Nak, lai aman ko Nak? Ibuk ndak nio baurusan jo Polisi doh..." (Banyak sekali rokoknya Nak, apakah ini aman Nak? Ibuk tidak mau berurusan dengan Polisi). Selanjutnya mereka menjawab "Ndak baa do Buk..." (tidak apa-apa kok Buk) dan Saksi kembali bertanya "Bara pitihnyo tu?..." (Berapa duitnya itu?). Dan mereka menjawab Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi menanggapi "Kalau Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Ibuk ndak ado punyo pitih do, lai namuah Anak Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kalau Anak ndak nio baoklah rokok ko pulang liak, tapi kalau Anak nio Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) Ibuk ambiak..." (Kalau Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Ibuk tidak ada punya duit sebanyak itu, apakah Anak mau Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kalau Anak tidak mau bawalah kembali rokok ini pulang, tapi kalau Anak mau Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) Ibuk ambil. Selanjutnya anak-anak muda ini menjawab "tambahlah Buk", kemudian Saksi menanggapi "tambah e ndak ado do Nak, Ibuk lai ado bapitih tapi untuk ka balai pulo bisuak untuk balanjo..." (tambahnya tidak ada Nak, Ibuk memang ada duit tapi duit ini untuk dibawa ke pasar untuk balanja besok);
- Bahwa adapun rokok yang Saksi Ilham Efendi Pgl. il dan Terdakwa Aftiola Riowansyah Pgl. Rio tawari kepada Saksi sebanyak 15 (lima belas) slof;
- Bahwa adapun jenis atau merk rokok yang mereka tawari kepada saksi yaitu merk Sampoerna Besar, Sampoerna Kecil, Magnum Biru, Surya besar dan Surya kecil, dan Surya kaleng;
- Bahwa anggota kepolisian datang ke warung milik saksi sekira 9 (sembilan) hari setelah peristiwa pencurian tersebut;

Halaman 10 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pnm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mereka datang untuk menjual rokok-rokok tersebut ke warung Saksi ada sebagian rokok yang sudah terjual namun sampai Polisi datang dan menyita rokok-rokok tersebut masih ada yang tersisa;
- Bahwa rokok yang saksi jual biasanya untuk anak-anak sekolah ataupun masyarakat umum yang berbelanja di warung saksi karena saksi tidak hanya menjual rokok saja tetapi Saksi juga menyediakan barang-barang harian seperti gula, kopi, sabun, shampo dan lain sebagainya;
- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum memperlihatkan Uang tunai senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang tunai @ 100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang tunai @ 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) slof, tambah 3 (tiga) bungkus rokok Magnum biru, 1 (satu) slof, tambah 6 (enam) bungkus rokok Sampoerna ukuran besar, 7 (tujuh) bungkus rokok Surya ukuran kecil 1 (satu) kaleng rokok Surya isi 50 (lima puluh) batang dan menanyakan kepada saksi apakah mengenali semua barang bukti tersebut, setelah semua barang bukti diperhatikan oleh Saksi kemudian Saksi menyatakan bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan rokok Terdakwa kepada Saksi oleh Terdakwa, sedangkan seluruh rokok tersebut adalah yang disita Polisi dari warung milik Saksi karena hasil curian yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa rokok yang dijual oleh Saksi Ilham Efendi Pgl. il bersama Terdakwa Aftiola Riowansyah Pgl. Rio tersebut berbeda-beda atau campur;
- Bahwa rokok Sampoerna kecil isi 12 batang sekira Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) per slof, sedangkan Rokok Sampoerna besar isi 16 batang sekira Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per slof;
- Bahwa aktu itu Saksi Ilham Efendi Pgl. il bersama Terdakwa Aftiola Riowansyah Pgl. Rio datang ke warung Saksi dengan menawarkan rokoknya kepada Saksi seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 15 (lima belas) slof, tetapi Saksi menawar dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa beserta Saksi Ilham Efendi Pgl. il meminta lebih dari harga yang saksi minta namun Saksi bertahan dengan harga yang Saksi tawar dan akhirnya kedua orang tersebut menyetiujunya;
- Bahwa saksi sempat menanyakan Pasar malam tempat mereka memenangkan hadiah berupa rokok tersebut yaitu di daerah Lubuk Basung, kemudian mereka mengatakan bahwa rokok-rokok tersebut aman;
- Bahwa yang mengatakan bahwa rokok tersebut aman yaitu Saksi Ilham Efendi Pgl. il dan Terdakwa Aftiola Riowansyah Pgl. Rio;

Halaman 11 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pnm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ilham Efendi Pgl. il bersama Terdakwa Aftiola Riowansyah Pgl. Rio datang ke warung Saksi sekira pukul 20.00 Wib atau selesai sholat maghrib;
- Bahwa saksi biasanya selesai berjualan dan meutup warung sekira pukul 20.00 atau 20.30 Wib;
- Bahwa adapun rokok yang Saksi beli dari tangan Saksi Ilham Efendi Pgl il bersama Terdakwa Aftiola Riowansyah Pgl. Rio yaitu Magnum Biru sebanyak 6 (enam) sloy, Surya kecil 2 (dua) sloy, Sampoerna besar dan kecil sebanyak 4 (empat) sloy, Surya Keleng 1 (satu) kaleng dan yang lainnya Saksi sudah tidak ingat lagi;

4. Saksi ARI MUKTI Pgl ARI,

- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi Hendra Putra Pgl. Hendra datang ke Polsek Sungai Limau untuk melaporkan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di warung grosir miliknya. Sejak ada laporan tersebut Saksi dan rekan lainnya melakukan penyelidikan bersama-sama dengan rekan-rekan di Polsek Sungai Limau. Pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 09.00 wib Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melihat Saksi Ilham Efendi bersama dengan Terdakwa Aftiola Riowansyah Pgl. Rio pergi menjual rokok ke warung milik Saksi Elvita Pgl Evi. Kemudian Saksi langsung menelusuri informasi tersebut ke warung milik Saksi Elvita Pgl. Evi tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan, Saksi Elvita Pgl. Evi menerangkan bahwa ada anak-anak muda yang datang ke kedainya untuk menjual rokok sekitar kurang lebih 1 (satu) minggu yang lalu. Kemudian Saksi Elvita Pgl. Evi menunjukkan ciri-ciri anak muda tersebut dan rokok yang masih tersisa dikedainya yang sebelumnya di jual oleh anak muda tersebut. Kemudian pada saat itu Saksi dan rekan lainnya langsung menyita rokok tersebut dan langsung menuju ke rumah Saksi Ilham Efendi Pgl. il untuk mengkonfirmasi. Dan pada saat itu Saksi Ilham Efendi Pgl. il tidak dapat menjelaskan dari mana asal muasal nya rokok tersebut. Setelah itu Saksi menanyakan kepada Saksi Ilham Efendi Pgl. il apakah ia yang telah melakukan tindak pidana pencurian di kedai grosir milik Hendra Putra Pgl. Hendra kemudian Saksi Ilham Efendi langsung mengakui semua perbuatannya kepada Saksi. Dan saat itu Saksi Ilham Efendi Pgl. il mengatakan kalau pada saat melakukan pencurian tersebut ianya bersama dengan Riki (DPO) dan Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan dari Polsek Sungai Limau langsung melakukan pencarian terhadap Riki di rumahnya tapi RIKI tidak berada di rumah. Kemudian Saksi Ilham Efendi Pgl. il mengatakan kalau setelah ianya melakukan tindak pidana pencurian tersebut, hasil dari pencurian ia simpan

Halaman 12 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pnm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di semak-semak di belakang Mesjid Raya Sungai Limau kemudian 2 (dua) hari setelah itu ia mengambil rokok tersebut bersama dengan Terdakwa Aftiola Riowansyah Pgl. Rio dan menyimpan rokok tersebut di pondok milik Terdakwa Aftiola Riowansyah Pgl. Rio kemudian Saksi langsung mencari Terdakwa Aftiola Riowansyah ke rumahnya dan menanyakan tentang pengakuan dari terdakwa Aftiola Riowansyah dan saat itu terdakwa Aftiola Riowansyah juga mengakui perbuatannya. Dan saksi langsung membawa Saksi Ilham Efendi dan Terdakwa Aftiola Riowansyah ke Polsek Sungai Limau;

- Bahwa saksi dan rekan lainnya melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
- Bahwa saksi Ilham Efendi Pgl. il dan temannya bernama Riki (DPO) tidak ada meminta izin kepada Saksi korban sebelum mengambil rokok dan uang milik Saksi korban;
- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum memperlihatkan Uang tunai senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang tunai @ 100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang tunai @ 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) sloop, tambah 3 (tiga) bungkus rokok Magnum biru, 1 (satu) sloop, tambah 6 (enam) bungkus rokok Sampoerna ukuran besar, 7 (tujuh) bungkus rokok Surya ukuran kecil 1 (satu) kaleng rokok Surya isi 50 (lima puluh) batang dan menanyakan kepada saksi apakah mengenali semua barang bukti tersebut, setelah semua barang bukti diperhatikan oleh Saksi kemudian Saksi menyatakan bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan rokok yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Elvita Pgl. Evi, sedangkan seluruh rokok tersebut adalah sebahagian rokok milik Saksi korban yang disita oleh Saksi Ari Murti Pgl. Ari dari warung Saksi Elvita Pgl. Evi;
- Bahwa Informasi yang saksi dapatkan waktu itu yaitu bahwa ada dua orang laki-laki yang menjual rokok di warung milik Saksi Elvita Pgl. Evi dalam jumlah banyak kemudian setelah saksi dan rekan lainnya menelusuri informasi tersebut ternyata memang ada dua orang laki-laki yang menjual rokok dalam jumlah banyak di warung Saksi Elvita Pgl. Evi;
- Bahwa rokok yang kami temukan pada waktu itu cukup banyak, namun Saksi kurang ingat berapa pasti jumlahnya;
- Bahwa saksi dan rekan lainnya melakukan penyitaan terhadap rokok-rokok yang kami temukan di warung milik Saksi Elvita Pgl. Evi pada waktu kami mendatangi warung milik Saksi Elvita Pgl. Evi tersebut;
- Bahwa sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa Aftiola Riowansyah Pgl. Rio karena dia telah membantu menjual barang berupa rokok kepada Saksi

Halaman 13 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pnm



Elvita Pgl. Evi bersama Saksi Ilham Efendi Pgl. il yang diambil oleh Saksi Ilham Efendi bersama temannya yang bernama Riki (DPO) dari dalam warung milik Saksi korban Hendra Putra Pgl. Hendra;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi tentang adanya 2 (dua) orang laki-laki yang menjual rokok dalam jumlah banyak kepada Saksi Elvita Pgl. Evi dari warga masyarakat;
- Bahwa jenis warung milik Saksi Elvita Pgl. Evi yaitu warung penjualan barang kebutuhan harian seperti sembako tapi ia juga ada menjual rokok;
- Bahwa adapun total kerugian yang diderita oleh Saksi Hendra Putra Pgl. Hendra yaitu kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dari 2 (dua) orang yang kami tangkap ini, Saksi Ilham Efendi Pgl. il berperan mengambil barang bersama seseorang bernama Riki (DPO) di warung milik Saksi Korban Hendra Putra Pgl. Hendra, sedangkan Terdakwa Aftiola Riowansyah berperan membantu menjualkan rokok hasil curian tersebut ke warung milik Saksi Elvita Pgl. Evi bersama Saksi Ilham Efendi Pgl. il di daerah Sungai Sirah;
- Bahwa saksi bertugas sebagai anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa Aftiola Riowansyah Pgl. Rio dan Saksi Ilham Efendi Pgl. il serta yang menyita barang bukti;

5. Saksi ILHAM EFENDI Pgl IL

- Bahwa yang ambil barang di warung milik Saksi Hendra Putra Pgl. Hendra bersama teman Saksi yang bernama Riki (DPO);
- Bahwa waktu itu teman saksi yang bernama Riki (DPO) tersebut membuka besi pengaman pintu rolling tersebut dengan menggunakan obeng, setelah besi pengaman tersebut patah kemudian ia masuk ke dalam warung dan mengambil rokok beserta uang dan saksi menunggu Riki mengeluarkan barang di luar;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah rokok yang diambil dari warung milik Saksi Hendra Putra Pgl. Hendra karena Saksi tidak ada menghitungnya waktu itu;
- Bahwa setelah berhasil mengambil rokok-rokok tersebut dari warung milik Saksi Hendra Putra Pgl. Hendra rokok-rokok tersebut Saksi letakkan di semak-semak di belakang Mesjid Raya Sungai Limau selama 2 (dua) hari;
- Bahwa saksi menyimpan rokok-rokok tersebut di semak-semak belakang Mesjid Raya Sungai Limau, kemudian Saksi memisahkan rokok-rokok tersebut sebanyak 15 (lima belas) sloop untuk dijual, sedangkan sisanya disimpan di pondok milik Terdakwa Aftiola Riowansyah Pgl. Rio yang berada di Padang Olo, sedangkan sisanya diambil oleh teman Saksi yang bernama Riki (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil rokok-rokok tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 02.30 Wib;
- Bahwa yang mengajak saksi untuk mengambil barang di warung milik Saksi Hendra Putra Pgl. Hendra yaitu teman saksi yang bernama Riki tersebut;
- Bahwa posisi Saksi berjarak sekira beberapa meter dengan Riki dimana Saksi menunggu di depan warung milik Saksi korban;
- Bahwa sewaktu mengambil barang di dalam warung milik Saksi korban tersebut Saksi berjaga-jaga dan melihat situasi dari luar;
- Bahwa setelah Saksi dan Riki mengambil barang-barang dari dalam warung milik Saksi korban tersebut kemudian Saksi dan Riki meletakkan dan menyimpan rokok-rokok tersebut di semak-semak di pinggir sungai yang terletak di belakang Mesjid Raya Sungai Limau;
- Bahwa saksi kembali ke semak-semak di pinggir sungai belakang Mesjid Raya Sungai Limau itu 2 (dua) hari setelah mengambil rokok-rokok tersebut dan Saksi bawa ke pondok milik Terdakwa Aftiola Riowansyah Pgl. Rio;
- Bahwa setelah kami hitung rokok-rokok tersebut semuanya berjumlah 55 (lima puluh lima slof);
- Bahwa saksi tidak ada ikut mengambil rokok tersebut dari dalam warung milik Saksi korban, Saksi hanya berdiri menunggu di luar;
- Bahwa yang membawa rokok-rokok tersebut ke luar adalah teman Saksi yang bernama Riki (DPO) tersebut;
- Bahwa yang mengajak untuk menjual rokok-rokok tersebut yaitu teman Saksi yang bernama Riki (DPO) tersebut;
- Bahwa rokok-rokok tersebut Saksi jual ke warung milik Saksi Elvita Pgl. Evi di daerah Sungai Sirah, Kenagarian Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa saksi menjual rokok-rokok tersebut sebanyak 15 (lima belas slof) ke warung milik Saksi Elvita Pgl. Evi tersebut;
- Bahwa saksi menjual rokok-rokok tersebut ke warung milik Saksi Elvita Pgl. Evi bersama Terdakwa Aftiola Riowansyah Pgl Rio;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi sekira 5 (lima) hari setelah menjual rokok-rokok tersebut kepada Saksi Elvita Pgl. Evi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Aftiola Riowansyah Pgl. Rio sekira 2 (dua) bulan sebelum mencuri;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Aftiola Riowansyah Pgl. Rio di Pasar Sungai Limau;
- Bahwa Saksi mencuri pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 02.30 Wib;
- Bahwa yang punya ide untuk mengajak mencuri adalah Riki (DPO);

Halaman 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pnm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Riki mengajak Saksi untuk mencuri yaitu di Pasar Sungai Limau, di warung milik Saksi Hendra Putra Pgl Hendra;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Aftiola Riowansyah Pgl. Rio sekira 2 (dua) bulan sebelum mencuri;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Aftiola Riowansyah Pgl. Rio di Pasar Sungai Limau;
- Bahwa saksi mencuri pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 02.30 Wib;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (yang meringankan Terdakwa);

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa AFTIOLA RIOWANSYAH Pgl**

RIO juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadapkan ke persidangan ini sehubungan Saksi sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi Ilham Effendi dan Saksi ikut serta menjual barang hasil curian tersebut kepada Saksi Elvita Pgl. Vita;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekira pukul 19.30 wib, yang mana pada saat itu Saksi berada di sebuah warnet bersama dengan Saksi Ilham Efendi, kemudian Saksi Ilham Efendi Pgl. il mengajak terdakwa untuk pergi mengambil rokok yang telah Saksi Ilham Efendi Pgl. il mletakkan di semak-semak belakang Mesjid Raya Sungai Limau, Terdakwa mempertanyakan kepada Saksi Ilham Efendi Pgl. il, rokok tersebut kepunyaan siapa, dan saksi Ilham Efendi menjawab bahwa rokok tersebut kepunyaannya, dan Terdakwa kembali bertanya dari mana Saksi Ilham Efendi memperoleh rokok-rokok tersebut, dan Saksi Ilham Efendi Pgl. il menjanjikan nanti akan menjelaskan kepada Terdakwa. Sesampai di tempat penyimpanan rokok-rokok tersebut kemudian Saksi Ilham Efendi Pgl. Il bersama Terdakwa memindahkan rokok-rokok tersebut kedalam kantong plastik, kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) buah kantong plastik yang berisi rokok, sedangkan Saksi Ilham Efendi Pgl. Il mengambil sepeda motor, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Ilham Efendi Pgl. Il menjual rokok tersebut pada sebuah warung milik Saksi Elvita Pgl. Evi yang berada di daerah Sungai Sirah dengan harga Rp. 1.100.000,-, Terdakwa menerima pembagian hasil penjualan rokok hasil curian tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Ilham Efendi Pgl. il sehabis sholat maghrib sekira pukul 19.30 Wib;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Ilham Efendi Pgl. il di

Halaman 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pnm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warnet tersebut Saksi dan Saksi Ilham Efendi Pgl. Il langsung menuju daerah pinggiran sungai di semak-semak belakang Mesjid Raya Sungai Limau dimana ia telah menyembunyikan rokok-rokok hasil curian tersebut;
- Bahwa maksud Saksi Ilham Efendi Pgl. il mengajak Terdakwa menuju daerah pinggiran Sungai tersebut adalah untuk mengajak Terdakwa mengambil rokok-rokok yang telah dicurinya itu;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi Ilham Efendi Pgl. il langsung menuju warung milik Saksi Elvita Pgl. Evi untuk menjual rokok-rokok tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ilham Efendi Pgl. il pergi ke warung milik Saksi Elvita Pgl. Evi menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa motor tersebut adalah milik Kakek Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa diberi upah sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah mengantar Saksi Ilham Efendi Pgl. il ke warung milik Saksi Elvita Pgl. Evi;
 - Bahwa tanggapan Saksi Ilham Efendi Pgl. il waktu itu adalah “ambik selah, iko pitih basa basi wak untuk abang ko mah...” (ambil sajalah, ini adalah uang basa-basi dari Saksi untuk abang);
 - Bahwa ketika Saksi Ilham Efendi Pgl. il datang menemui Terdakwa di warnet, Saksi Ilham Efendi Pgl. il tidak ada menceritakan kepada Terdakwa bahwa ia telah mencuri rokok di warung milik Saksi Hendra Putra Pgl. Hendra;
 - Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut selanjutnya Saksi kembali ke warnet tempat Terdakwa duduk-duduk semula dan saksi Ilham Efendi Pgl. il juga kembali ke warnet;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang Terdakwaa jual bersama Saksi Ilham Efendi Pgl. il tahu adalah barang hasil kejahatan sekira 3 (tiga) hari setelah Saksi dan Saksi Ilham Efendi Pgl. il menjualnya;
 - Bahwa yang memberitahu bahwa barang yang Terdakwa dan Saksi Ilham Efendi Pgl. il itu adalah barang hasil kejahatan yaitu Saksi Ilham Efendi Pgl. il itu sendiri;
 - Bahwa yang dikatakan oleh Saksi Ilham Efendi Pgl. il pada saat itu adalah “Rokok ini adalah rokok yang Terdakwa ambil di warung milik Saksi Hendra Putra Pgl. Hendra...” selanjutnya Terdakwa menanyakannya lagi, “kapan kamu ambil rokok itu?...” Kemudian dijawabnya “sekira sudah 2 (dua) hari yang lalu...” Selanjutnya Terdakwa tanyakan lagi “apakah ini nanti abang yang terbawa karena ulah mu?...” Kemudian dijawabnya “tidak, abang nanti tidak akan Terdakwa bawa-bawa dalam masalah ini, ngapain abang yang

Halaman 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pnm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bawa-bawa?... "Tidak, uangnya telah habis terpakai oleh Saksi untuk bermain game online Poker;

- Bahwa yang lebih dahulu ditangkap oleh Polisi adalah Saksi Ilham Efendi Pgl. il; Terdakwa lupa kapan waktu Saksi Ilham Efendi Pgl. il ditangkap oleh Polisi harinya sama dengan hari Saksi ditangkap oleh Polisi namun Saksi Ilham Efendi Pgl. il yang lebih dulu ditangkap;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000- (empat ratus ribu rupiah)
- 6 (enam) slof dan 6 (enam) bungkus rokok magnum
- 1 (satu) slof dan 6 (enam) bungkus rokok sampoerna ukuran besar
- 7 (tujuh) bungkus rokok surya ukuran kecil
- 1 (satu) kaleng rokok surya isi 50 (Lima puluh) batang.

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan dibenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut di atas, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lain terdapat persesuaian sehingga dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan dengan cara menjual rokok hasil curian kepada saksi Elvita Pgl Vita;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekira pukul 19.30 bertempat di belakang Masjid Raya Sungai Limau, Kenagarian Kuranji Hilir, Kec. Sungai Limau, Kab. Padang Pariaman.
- Bahwa benar Terdakwa menjual 15 slof rokok hasil curian kepada saksi Elvita pgl Vita seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);.
- Bahwa benar telah ada Surat Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta fakta dan keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mengadakan pengkajian terhadap apa yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 18 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pnm



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 480 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau Kedua melanggar pasal 480 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang relevan untuk diterapkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang relevan untuk diterapkan dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Kedua pasal 480 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jp Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

- 1. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan**
- 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan; Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.**

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbang setiap unsur satu per satu sebagai berikut:

Ad.1. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka terhadap unsur yang lain tidak perlu lagi dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis akan memilih sub unsur **melakukan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa bersama sama dengan saksi Ilham Efendi menjual rokok hasil curian Ilham Efendi dan Riki (dpo) kepada saksi Elvita dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dengan demikian **unsur Mereka yang melakukan** telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,



menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan; Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur inipun bersifat alternatif, maka untuk itu Majelis akan langsung mempertimbangkan sub unsur **"Menjual"** sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan; Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa setelah saksi Ilham Efendi memperoleh barang curian bersama dengan RIKI (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di sebuah Warung milik Hendra di Pasar Sungai Limau, Kenagarian Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman, lalu barang hasil dari pencurian tersebut disimpan di semak-semak belakang mesjid raya Sungai Limau;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 19.30 wib pada saat itu Terdakwa sedang duduk warnet bersama ILHAM EFENDI (penuntutan terpisah) kemudian ILHAM EFENDI mengajak Terdakwa untuk pergi mengambil kembali rokok yang diletakkan di semak-semak belakang mesjid raya Sungai Limau, sebelum berangkat saksi ILHAM EFENDI mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia mendapatkan rokok tersebut dari hasil mencuri di Kedai milik saksi HENDRA PUTRA. Kemudian Terdakwa bersama-sama ILHAM EFENDI menuju ke bawah jembatan sungai limau dan pergi menyebrang sungai menuju ke semak-semak yang ada di belakang mesjid raya tersebut. Sesampainya di tempat penyimpanan rokok tersebut Terdakwad dan saksi ILHAM EFENDI langsung memindahkan rokok tersebut ke dalam kantong plastik yang mana saat itu rokok tersebut mereka masukan ke dalam 2 (dua) kantong plastik besar. Dan saat itu Terdakwa membagi tugas dengan ILHAM EFENDI yang mana Terdakwa membawa 2 (dua) kantong rokok tersebut menyusuri sungai sejauh 200 (dua ratus) meter dan ILHAM EFENDI menunggu Terdakwa di tempat yang sepi. Kemudian terdakwa bersama-sama ILHAM EFENDI membawa rokok hasil curian tersebut ke pondok Terdakwa yang berada di Padang Olo sesampainya disana Terdakwa dan ILHAM EFENDI menyisihkan sebanyak 15 (lima belas) slof untuk dijual dan sisanya disimpan di pondok Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi ILHAM EFENDI **menjual** rokok hasil curian kepada saksi Elvita dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dengan demikian unsur **menjual** sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan; Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian seluruh unsur dari Pasal 480 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka dakwaan kedua Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum, maka Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua melanggar pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan bukti surat berupa Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Februari 2019 antara Terdakwa dengan saksi korban HENDRA PUTRA;

Menimbang, bahwa terhadap adanya Surat Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban tersebut, setelah mempelajarinya, Majelis menilai bahwa perdamaian yang sudah terjadi antara Terdakwa dengan saksi korban tidaklah menghilangkan atau membebaskan Terdakwa dari jeratan pidana, namun surat tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis untuk menjatuhkan berat ringan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pengadilan berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar ataupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses pemeriksaan dari Penyidik hingga Pengadilan berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa



tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000- (empat ratus ribu rupiah)
- 6 (enam) slof dan 6 (enam) bungkus rokok magnum
- 1 (satu) slof dan 6 (enam) bungkus rokok sampoerna ukuran besar
- 7 (tujuh) bungkus rokok surya ukuran kecil
- 1 (satu) kaleng rokok surya isi 50 (Lima puluh) batang.

Oleh karena dari keterangan para saksi dan Terdakwa diakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi korban maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi HENDRA PUTRA Pgl HENDRA;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan secara sosiologis dan filosofis tentang tujuan pidana, yaitu:

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada terdakwa agar setelah menjalani pidana ini terdakwa dapat memperbaiki diri kemudian hari ;
2. Bahwa sesuai dengan sistem pidana yang dianut di Indonesia pidana (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya ;
3. Bahwa menurut sistem Lembaga Kemasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai harkat dan martabat sebagai insan Pancasila ;
4. Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina, kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya ;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pidana pada saat ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah, akan tetapi juga

bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kepada jalan yang benar serta dapat pula memberikan perlindungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masyarakat pada umumnya dari perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, berdasarkan tujuan pemidanaan tersebut di atas maka sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri para Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan melihat ancaman pidana yang didakwakan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan dianggap telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat Pasal 480 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AFTIOLA RIOWANSYAH Pgl. RIO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AFTIOLA RIOWANSYAH Pgl. RIO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 400.000- (empat ratus ribu rupiah);
 - 6 (enam) slof dan 6 (enam) bungkus rokok magnum;

Halaman 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pnm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) slof dan 6 (enam) bungkus rokok sampoerna ukuran besar;
- 7 (tujuh) bungkus rokok surya ukuran kecil;
- 1 (satu) kaleng rokok surya isi 50 (Lima puluh) batang;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi HENDRA PUTRA Pgl HENDRA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 oleh kami DEVID AGUSWANDRI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, PURNOMO WIBOWO, S.H, M.H dan SYUFRINALDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh AHMAD FAJRI HADI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman, dan dihadiri oleh CORINNA PATRICIA, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. PURNOMO WIBOWO, S.H., M.H.

DEVID AGUSWANDRI, S.H.

2. SYUFRINALDI, S.H.

Panitera Pengganti,

AHMAD FAJRI HADI, S.H.